



**PUTUSAN**  
Nomor 1051 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT ANA ARTHA**, berkedudukan di Jalan Jatiwaringin, Nomor 150, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, diwakili oleh Sarman Siboro selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marudin Sijabat, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Raden Inten, Nomor 85-F, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2019;  
Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

**GUNAWAN NUR HIDAYAT**, bertempat tinggal di Perumahan Sapta Pesona, Jalan Utama, Blok A, Nomor 5, RT. 001, RW. 008, Jatiluhur, Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat;  
Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menjatuhkan putusan sela pada saat persidangan pertama atau kedua sebagaimana ketentuan Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan isi putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1051 K/Pdt.Sus-PHI/2019*



- a. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah dan tunjangan Penggugat sejak dihentikannya pembayaran upah oleh Tergugat sejak April 2018 s/d Mei 2019 (14 bulan x 13.500.000 + THR 2018 13.500.000) yang besarnya adalah Rp202.500.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Memerintahkan Tergugat untuk tetap membayarkan upah Penggugat selama proses hukum berjalan sampai dengan adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang memiliki kekuatan hukum yang tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak kepada Penggugat yang jumlahnya sebagai berikut :
  - a) Uang Pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}13.500.000,00$  =Rp243.000.000,00
  - b) Uang Penghargaan Masa Kerja  
 $1 \times 10 \times \text{Rp}13.500.000,00$  =Rp135.000.000,00
  - c) Uang Penggantian Hak  $15\% \times \text{Rp}378.000.000,-$  =Rp 56.700.000,00

---

=Rp434.700.000,00

(empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)

4. Menyatakan Anjuran Dinas Tenaga Kerja untuk penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini dalam Surat Anjuran Nomor 567/1783/Disnaker Hijamsostek tanggal 17 Desember 2018 adalah sah dan sudah sesuai ketentuan hukum perundang-undangan;
5. Melakukan sita jaminan terhadap Tanah dan Bangunan PT Bank Perkreditan Rakyat ANA ARTHA yang berlokasi di Jalan Jatiwaringin Nomor 150 Pondok Gede Bekasi, untuk menjaga hak/menjamin semua gugatan Penggugat (agar putusan atas gugatan ini tidak illusoir/hampa);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1051 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kompetensi Absolut;
2. Surat Kuasa Insidentil;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dengan memberikan putusan Nomor 124/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg tanggal 7 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan jumlah seluruhnya Rp434.700.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1051 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 96/Kas/G/2019/PHI/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
2. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor 124/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg, tanggal 7 Agustus 2019;
4. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk menanggung biaya perkara ini..

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

*Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1051 K/Pdt.Sus-PHI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 33 September 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 23 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi adalah pekerja tetap Tergugat/Pemohon Kasasi dari Tahun 1990 sampai dengan 2015, sebagai Kepala Bagian Marketing dan Kolektor, terhitung dari tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan 27 Maret 2018 Penggugat diangkat menjadi Direktur Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akan tetapi hak-hak Penggugat sebagai pekerja sebelum diangkat menjadi direksi perusahaan belum diselesaikan oleh kedua belah pihak;
- Bahwa berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat sebagai pekerja dengan Tergugat sebagai pengusaha bukan karena pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat melainkan karena Penggugat diangkat sebagai Direksi Perseroan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bermakna kinerja Penggugat sangat baik sehingga diangkat dan dipromosikan menjadi direksi perseroan maka atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut adil dan patut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berupa uang pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, namun demikian besarnya upah Penggugat yang dapat dijadikan dasar perhitungan uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah upah Penggugat sebelum diangkat menjadi direktur yaitu sebesar Rp6.270.000,00 sebagaimana didalilkan oleh Para pihak dalam memori kasasi angka 14 (empat belas) dan kontra memori kasasinya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1051 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	HAK-HAK PENGGUGAT	TOTAL (Rp)
1	Uang Pesangon 2 x 9 x Rp6.270.000,00	112.860.000,00
2	Uang penghargaan MK 1 x 10 x Rp6.270.000,00	62.700.000,00
3	Uang penggantian hak 15 % Rp175.560.000,00	26.334.000,00
4	<b>TOTAL</b>	<b>201.894.000,00</b>

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka besarnya kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana amar putusan *judex facti* nomor 3 (tiga) harus diperbaiki menjadi sebesar Rp201.894.000,00 (dua ratus satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BANK PERKREDITAN RAKYAT ANA ARTHA tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1051 K/Pdt.Sus-PHI/2019



**M E N G A D I L I :**

- 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK PERKREDITAN RAKYAT ANA ARTHA** tersebut;
- 2) Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 124/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg, tanggal 7 Agustus 2019 sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :

**Dalam Provisi:**

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan jumlah seluruhnya Rp201.894.000,00 (dua ratus satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
  4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 3) Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si. Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

*Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1051 K/Pdt.Sus-PHI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.**

**NIP : 1961 04 02 1985 12 1 001**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1051 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)